



**P U T U S A N**

Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

WIDODO, laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Sukoharjo 25 September 1973, pekerjaan wiraswasta (Direktur Utama PT. BPR Sami Makmur), tempat tinggal Cendono RT/RW. 001/007, Kelurahan Sugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Sami makmur, selaku **PENGUGAT**;

**L A W A N:**

1. SUNARTO, laki-laki, tempat tanggal lahir Surakarta 12 April 1964, pekerjaan Tani, tempat tinggal Klurahan RT/RW.002/012 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
2. HARIYANI, perempuan, tempat tanggal lahir Madiun 10 Oktober 1973, pekerjaan Tani, tempat tinggal Klurahan RT/RW.002/012, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Masing-masing selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

**Alasan Tergugat:**

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :  
Ingkar janji;
  - Pada hari Rabu tanggal Tiga Belas Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-02-2019), pihak Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 992.12.1155 dan menerima hutang dengan plafond pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ) dengan jangka waktu kiedit 12

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan mulai tanggal 13 Februari 2019 sd 13 Februari 2020;

- Perjanjian kredit tersebut Tertulis;
- Pada tanggal 12 Juli 2019 tergugat mengajukan permohonan penambahan plafon kredit menjadi 250.000.000,- bunga flat dengan jangka waktu 60 bulan untuk modal usaha.
- Pada tanggal 18 Juli 2019, Bank menyetujui permohonan tergugat sebesar Rp.240.000.000,- bunga flat dengan jangka waktu 60 bulan.
- Pertanggal 18 Juli Tergugat menandatangani Perubahan Perjanjian Kred'it No.999.60.3715;
- Untuk angsuran pertama bulan Agustus 2019, tergugat seharusnya membayar angsuran pokok dan bunga, namun tergugat hanya membayar sebagian dari angsuran bunga saja;
- Sampai dengan bulan Oktober 2019 tergugat mempunyai kekurangan dalam pembayaran angsuran pokok dan bunga;
- Kemudian penggugat terus "berupaya uMuk mengingatkan dengan memberikan surat pemberitahuan tagihan dan undangan tertanggal 17 September 2019, tanggal 10 Oktober 2019 dan kemudian tanggal 18 Nopember 2019, akan tetapi tergugat masih belum bisa menyelesaikan tunggakan;
- Dikarenakan tergugat tidak bisa menyelesaikan tunggakan, maka penggugat melayangkan surat tagihan dan undangan lagi tertanggal 06 Desember 2019 dan tergugat tidak merespon tagihan dan undangan tersebut;
- Bahwa tergugat juga tidak bisa menyelesaikan tunggakan, maka penggugat melayangkan surat peringatan pertama tertanggal 02 Januari 2020 dan penggugat memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 09 Januari 2020 untuk membayar semua kewajiban;
- Bahwa tergugat juga tidak bisa membayar pada batas waktu yang telah diberikan, maka penggugat melayangkan suret peringatan kedua tertanggal 06 Januari 2020 dan penggugat memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 untuk membayar semua kewajiban;
- Pada tanggal 27 Januari 2020, Tergugat mengajukan permohonan perubahan perjanjian kredit dengan mengubah system angsuran

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bunga flat perbulan menjadi bunga menurun dihitung haria;

- Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-01-2020 ), Pihak Tergugat telah menanda tangani Perjanjian Kredit No. 992.12.1199 dengan jangka waktu kredit 12 bulan mulai tanggal 28 Januari 2020 s/d 28 Januari 2021;
- Pada bulan februari 2021 Tergugat tidak memernuhi kewajiban membayar angsuran;
- Tergugat baru melakukan pembayaran pada tanggal 18 maret 2020, namun masih ada kekurangan;
- Bahwa Penggugat juga sudah melakukan kunjungan penagihan, teguran untuk segera menyelesaikan tunggakan, akan tetapi Tergugat juga belum bias menyelesaikan semua kewajiban;
- Bahwa sampai dengan awal bulan Oktober 2020, tergugat juga belum membayar seluruh kewajiban, maka penggugat melayangkan Somasi pertama lewat Kantor Advokat dan Xonsuftait Hukum G. Hari Daryanto, SH dan Relmn tertsnnggal 20 Oktober 2020 dengan batas waktu sampai dengan tanggal 04 Nopember 2020.
- Bahwa sampai dengan Surat Somasi Pertama, tergugat juga belum membayar seluruh kewajiban, maka penggugat melayangkan Somasi Kedua lewat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum G. Hari Daryanto, SH dan Rekan tertanggal 18 Nopember 2020 dengan batas waktu sampai dengan tanggal 02 Desember"2020
- Bahwa sampai dengan batas waktu Surat Somasi Kedua berakhir, Tergugat juga belum membayar seluruh kewajiban, maka penggugat melayangkan Somasi Ketiga lewat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum G. Hari Daryanto, SH dan Rekan tertanggal 13 April 2021 dengan batas waktu sampai dengan tanggal 28 April 2021;
- Bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi apa yang telah dipeijanjikan dalam perjanjian kred'a tersebut diatas, tergugat berkewajiban membayar angsuran bunga setiap bulan dan pads saat jatuh tempo semua kewajiban dibayar lunas, namun demikian terjadi angsuran

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang manunggak, per tanggal 30 September 2020  
tunggakan bunga:

- Rp.38.496.000,- serta denda keterlambatan sebesar Rp. 9.027.000,- biaya penagihan Rp.100.000,- serta pokok pinjaman masih Rp. 252.000.000,-.
- Tidak terpenuhinya pelunasan pokok pinjaman, tunggakan bunga, denda dan biaya penagihan sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 sebesar:

- Sisa pokok pinjaman: .....Rp.252.000.000.-
- Tunggakan bunga.....Rp. 53.511.000.-
- Denda keterlambatan.....Rp. 13.860.000.-
- Biaya penagihan.....Rp. 1.300.000.-

J u m l a h .....Rp.320.671.000.-

- Dengan tidak bisa melunasi pinjaman kredit tersebut, tergugat telah merugikan BPR sampai dengan akhir bulan Januari 2021;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, untuk memanggil para pihak pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi sisa pokok pinjaman, kewajiban bunga denda dan biaya penagihan dengan total sebesar Rp. 320.671.000,-;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Skh



Penggugat datang menghadap Kuasanya BENEDICTUS EDI SOEGIHARTO, AMD.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2021 dan Surat Tugas tertanggal 06 September 2021, sedangkan para Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2021 dan tanggal 01 Oktober 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* meskipun dilakukan tanpa hadirnya para Tergugat, perlu kiranya dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Pengadilan di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti yang oleh pengadilan akan dipertimbangkan yang ada kaitannya atau relevansinya dengan pokok gugatan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kwitansi pencairan kredit tertanggal 13 Pebruari 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor 992.12.115 tertanggal 13 Pebruari 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-1b);
3. Foto Copy formulir permohonan kredit tertanggal 02 Pebruari 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-1c);
4. Foto Copy dari foto copy print out riwayat angsuran tertanggal 08 September 2021, telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-1d);
5. Foto Copy formulir permohonan kredit tertanggal 12 Juli 2019,



- sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-2);
6. Foto Copy keputusan permohonan kredit tertanggal 18 Juli 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-3);
  7. Foto Copy Perubahan Perjanjian Kredit (Adendum) Nomor 999.60.3715 tertanggal 17 Maret 2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-4a);
  8. Foto Copy Kwitansi tertanggal 18 Juli 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-4b);
  9. Foto Copy dari foto copy Riwayat Pinjaman tertanggal 08 September 2021, telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-5);
  10. Foto Copy surat pemberitahuan tunggakan tertanggal 08 September 2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-6);
  11. Foto Copy surat pemberitahuan tagihan dan undangan tertanggal 05 Oktober 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-7);
  12. Foto Copy surat pemberitahuan tagihan dan undangan tertanggal 13 Nopember 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-8);
  13. Foto Copy surat tagihan dan undangan tertanggal 02 Desember 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-9);
  14. Foto Copy Somasi pertama (kesatu) tertanggal 02 Januari 2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-10);
  15. Foto Copy Somasi Ke-dua tertanggal 09 Januari 2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-11);
  16. Foto Copy formulir permohonan kredit tertanggal 27 Januari 2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-12);
  17. Foto Copy Perubahan Perjanjian Kredit (Adendum) Nomor 992.12.1199 tertanggal 28 Januari 2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-13a);





- 18 Foto Copy Kwitansi senilai Rp.252.000.000,- tertanggal 28 Januari 2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-13b);
- 19 Foto Copy riwayat pinjaman tertanggal 08 September 2021, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-14);
- 20 Foto Copy surat Somasi Nomor 0017/Somasi/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-15);
- 21 Foto Copy dan Foto Copy surat Somasi Nomor 021/Somasi/XI/2020 tertanggal 18 Nopember 2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-16);
- 22 Foto Copy surat Somasi ke-tiga Nomor 169/Somasi.3/IV/2021, tertanggal 13 April 2021, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-17);
- 23 Foto Copy Sertifikat Hak Milik (Buku Tanah) Nomor 1652, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-18a);
- 24 Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01871/2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-18b);
- 25 Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01427/2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-18c);
- 26 Foto Copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNARTO dan HARIYAMI, telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-19a);
- 27 Foto Copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor 3311041005052599, telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-19b);
- 28 Foto Copy dari foto copy Akta Nikah atas nama SUNARTO dan HARIYAMI, tertanggal Madiun 27 Maret 1995, telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-19c);
- 29 Foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang/Pajak Bumi dan bangunan tahun 2018, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-19d);



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **T ENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa awalnya terdapat perjanjian Kredit antara Penggugat dengan para Tergugat dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 992.12.1155, tertanggal 13 Pebruari 2019;
2. Bahwa atas perjanjian tersebut, para Tergugat telah menerima sejumlah uang dari pihak Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2019, Para Tergugat mengajukan permohonan penambahan plafon kredit menjadi Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dengan para Tergugat, ternyata para tergugat tidak mentaatinya atau tidak memenuhi kewajibannya;
5. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut berakibat terdapat tunggakan sebesar Rp.320.671.000,-(tiga ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Bahwa terhadap para Tergugat, Penggugat telah 3 (tiga) kali melakukan peringatan, akan tetapi tidak diindahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;





Menimbang, bahwa setelah pengadilan membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) telah secara bersama-sama telah mengikatkan diri sebagai debitur terhadap Penggugat *in casu* PT BPR SAMI MAKMUR berdasarkan surat yang berisikan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan permintaan kredit Modal Kerja dengan jaminan Sertifikat Tanah tertanggal 06 Pebruari 2019 sebesar Rp.150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) (Bukti P-1c) yang kemudian berdasarkan hal ini, terbitlah Perjanjian Kredit Nomor 992.12.1155 (Bukti P-1b) dengan jangka waktu pelunasan oleh para tergugat selama 12 (dua belas) bulan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pihak Penggugat telah memberikan kepada para Tergugat sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,-(serratus lima puluh juta rupiah) yang diterima sendiri oleh para Tergugat pada tanggal 13 Pebruari 2019 (Bukti P-1a);

Bahwa kemujdian, pada tanggal 12 Juli 2019, para Tergugat mengajukan lagi permohonan kredit tambahan atau Adendum kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai (Bukti P-2, P-4a) dan terhadap hal ini pihak Penggugat selaku Kreditur telah mencairkan dana sebesar Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah) sesuai (Bukti P-4b);

Bahwa dengan berjalannya waktu, ternyata para Tergugat selaku Debitur tidak memenuhi klausula sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan pihak Penggugat selaku Kreditur sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama tersebut yakni terdapat kemacetan atau tunggakan yang membuat kerugian bagi Penggugat;



Bahwa berdasarkan keadaan ini, maka pihak Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya agar para Tergugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yakni dengan membuat surat pemberitahuan tunggakan/tagihan dan undangan kepada para Tergugat (P-6,P-7,P-8 dan P-9) namun tidak ditanggapi oleh para Tergugat, maka selanjutnya Penggugat melayangkan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali sesuai Bukti P-10 dan Bukti P-11;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2020 para Tergugat melakukan lagi Adendum dengan mengajukan permohonan Kredit sebesar Rp.252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sesuai Bukti P-12, dan terhadap hal ini pihak Penggugat telah menyetujuinya dengan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Bukti P-13a dan telah pula mencairkan dana sesuai permohonan para Tergugat (Bukti-P13b);

Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum atau tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati bersama antara para Tergugat dengan pihak Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam Perjanjian Kredit yang telah dirubah (Adendum) Nomor 992.12.1199 tertanggal 08 Januari 2020 (Bukti P-13a);

Bahwa terhadap kelalaian para Tergugat ini, pihak Penggugat telah melakukan beberapa kali peringatan atau Somasi yakni dengan *Surat Peringatan PERTAMA* tanggal 20 Oktober 2020 (Bukti P-15), *Surat Peringatan KEDUA* tanggal 18 Nopember 2020 (Bukti P-16) dan *Surat Peringatan KETIGA* tanggal 13 april 2021 (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seketika sisa pokok pinjaman, kewajiban bunga denda dan biaya penagihan kepada Penggugat sejumlah Rp.320.671.000,-(tiga ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan oleh kami RONALD LAUTERBOOM, SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari JUMAD tanggal 22 Oktober 2021, BUDI SUROSO, SH. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Ttd**

**Ttd**

BUDI SUROSO, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.

Biaya Perkara:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK            | : Rp. 90.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 320.000,- |
| 4. PNBP           | : Rp. 30.000,-  |
| 5. Materai        | : Rp. 10.000,-  |
| 6. <u>Redaksi</u> | : Rp. 10.000,-  |

Jumlah : Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);